

Integrasi *Halal Supply Chain Management* dan *Maqashid Syariah* Untuk Rantai Pasok Halal Berkelanjutan Di Indonesia

Abu Hasan Asy'ari^{1*}, Sirajuddin², Nurfiah Anwar², Andi Sri Wahyuni Nur³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³ Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia

 Hasantiro113@gmail.com*¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun kerangka konseptual integrasi *Halal Supply Chain Management* (HSCM) dan *maqashid syariah* sebagai dasar pengembangan rantai pasok halal berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian konseptual-sistematis berbasis literatur melalui sintesis terhadap artikel ilmiah, regulasi Jaminan Produk Halal, publikasi kelembagaan, dan laporan industri halal. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi komponen utama HSCM, memetakan keterkaitannya dengan lima dimensi *maqashid syariah* (*hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*), kemudian merumuskan model integratif beserta proposisi implementasinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi HSCM dan *maqashid syariah* mampu memperluas fungsi rantai pasok halal dari sekadar pemenuhan aspek kepatuhan menjadi sistem tata kelola yang berorientasi pada kemaslahatan, transparansi, keamanan, efisiensi, dan keberlanjutan. Penguatan *traceability*, segregasi, audit halal, digitalisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kapabilitas utama dalam menjaga integritas halal di sepanjang rantai pasok. Artikel ini menawarkan model konseptual yang dapat menjadi acuan bagi regulator, pelaku usaha, dan lembaga pendukung dalam memperkuat ekosistem halal nasional sekaligus menjadi landasan bagi penelitian empiris mengenai implementasi rantai pasok halal berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: *Halal Supply Chain Management; Maqashid Syariah; Rantai Pasok Halal; Keberlanjutan; Industri Halal*

ARTICLE INFO

Received

20 Maret, 2026

Revised

27 Maret, 2026

Accepted

30 April, 2026.

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Industri halal Indonesia berada pada fase transisi strategis. Halal tidak lagi cukup dipahami sebagai label kepatuhan keagamaan pada produk akhir, karena rantai pasok halal kini berkaitan dengan keamanan pangan, mutu, transparansi, dan keberlanjutan (Rejeb et al., 2021). Laporan State of the Global Islamic Economy 2025/26 menunjukkan bahwa belanja global untuk sektor halal food mencapai US\$1,53 triliun pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi US\$2,06 triliun pada 2029 (DinarStandard, 2026). Perkembangan tersebut menegaskan bahwa pasar halal menjadi arena kompetisi ekonomi dan reputasi bisnis lintas negara.

Dalam konteks Indonesia, perubahan paling penting muncul setelah kewajiban sertifikasi halal tahap pertama diberlakukan efektif pada 18 Oktober 2024 untuk kelompok produk tertentu, khususnya makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk makanan dan minuman, serta produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan (Halal, 2024). PP Nomor 42 Tahun 2024 menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dan wajib diberi keterangan tidak halal (Indonesia, 2024). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga menempatkan Jaminan Produk Halal sebagai kepastian hukum atas kehalalan produk melalui sertifikat halal (Indonesia, 2014). Dengan demikian, pengendalian halal harus dilakukan sejak penyediaan bahan sampai penyajian produk kepada konsumen.

Akselerasi sertifikasi halal menunjukkan capaian yang signifikan sekaligus menghadirkan tantangan baru. BPJPH melaporkan bahwa hingga Oktober 2025 lebih dari 9,8 juta produk di Indonesia telah memperoleh sertifikat halal (Halal, 2025). Capaian ini memperlihatkan perluasan formalisasi halal, tetapi tidak otomatis menjamin konsistensi pengendalian halal di sepanjang rantai pasok. Dalam perspektif HSCM, risiko halal dapat muncul pada perubahan pemasok, pencampuran bahan, penggunaan fasilitas bersama, penyimpanan, transportasi, display, dan dokumentasi yang tidak lengkap (Tieman et al., 2012). Zulfakar et al (2014) menegaskan bahwa integritas halal memerlukan kerangka pengelolaan yang mampu menjaga kesinambungan status halal dari hulu ke hilir. Kerangka ini menjadi penting agar sertifikasi tidak dipahami hanya sebagai kepemilikan dokumen pada produk akhir.

Literatur halal supply chain management (HSCM) menjelaskan bahwa kehalalan produk harus dijaga melalui pengelolaan bahan, proses, logistik, informasi, dan relasi antaraktor. Tieman et al (2012) menekankan bahwa desain rantai pasok halal membutuhkan prinsip pengendalian dari sumber bahan sampai distribusi. Tieman & Che Ghazali (2014) memperjelas bahwa aktivitas pengendalian dan penjaminan halal perlu hadir dalam transportasi, pergudangan, terminal, dan operasi logistik. Ab Talib et al (2015) mengidentifikasi dukungan pemerintah, perencanaan transportasi, teknologi informasi, manajemen sumber daya manusia, hubungan kolaboratif, sertifikasi halal, dan *traceability* sebagai faktor kunci keberhasilan HSCM. Dengan demikian, integritas halal merupakan hasil orkestrasi proses, aktor, fasilitas, dan data secara berkelanjutan.

Di sisi lain, *maqashid syariah* menawarkan kerangka nilai untuk memperluas makna halal dari kepatuhan normatif menuju kemaslahatan yang terukur. Kamali (2008) menjelaskan bahwa *maqashid* mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan pokok syariah. Dalam konteks manajemen rantai pasok, lima tujuan tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah sistem halal benar-benar melindungi konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat. Auda (2008) menekankan pendekatan sistem dalam memahami *maqashid*, sehingga nilai-nilai syariah tidak berhenti pada rumusan hukum, tetapi diterjemahkan ke dalam tata kelola yang memperhatikan keterhubungan, tujuan, keterbukaan, dan dampak nyata. Kerangka ini membuat *maqashid* lebih operasional untuk membaca isu halal kontemporer.

Masalah konseptual dalam kajian saat ini terletak pada jarak antara pendekatan HSCM yang cenderung operasional-teknis dan pendekatan *maqashid syariah* yang kerap berhenti pada rumusan normatif. Kurniawati & Cakravastia (2023) menunjukkan bahwa kajian *halal supply chain* masih membutuhkan integrasi yang lebih kuat antara keberlanjutan dan keputusan operasional. Rejeb et al (2021) juga menekankan bahwa keberlanjutan dalam *halal food supply chain* perlu dikaitkan dengan transparansi, keamanan, kualitas, dan tanggung jawab lingkungan. Pada konteks Indonesia, Chaniago et al (2024) memperlihatkan bahwa HSCM dapat dibaca melalui perspektif *maqashid*, tetapi pengembangan model yang lebih luas pada ekosistem nasional masih diperlukan. Atas

dasar itu, artikel ini mengajukan pertanyaan penelitian mengenai integrasi HSCM dan *maqashid syariah* sebagai kerangka rantai pasok halal berkelanjutan di Indonesia.

Tujuan artikel ini adalah menyusun kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara prinsip HSCM, dimensi *maqashid syariah*, dan kebutuhan pembangunan rantai pasok halal berkelanjutan di Indonesia. Kontribusi pertama adalah memosisikan HSCM bukan hanya sebagai fungsi logistik, tetapi sebagai tata kelola kemaslahatan yang sejalan dengan pendekatan sistem *maqashid* (Auda, 2008). Kontribusi kedua adalah menawarkan matriks integrasi antara aktivitas rantai pasok dan lima perlindungan *maqashid* dengan mengacu pada faktor keberhasilan HSCM (Ab Talib et al., 2015). Kontribusi ketiga adalah merumuskan proposisi implementasi bagi regulator, pelaku usaha, halal center, LPH, pendamping proses produk halal, asosiasi usaha, dan platform digital dengan mempertimbangkan peran digitalisasi dalam rantai pasok halal (Harsanto, Farras, Firmansyah, Pradana, & Apriliadi, 2024). Dengan kontribusi tersebut, artikel ini diharapkan memberi dasar konseptual bagi penelitian empiris dan kebijakan halal.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kajian konseptual-sistematis berbasis literatur dan dokumen kebijakan. Snyder (2019) menjelaskan bahwa kajian literatur dapat digunakan untuk memetakan pengetahuan, mengidentifikasi pola, dan membangun agenda penelitian baru. Torraco (2005) menegaskan bahwa kajian integratif relevan ketika peneliti ingin menyusun sintesis konseptual dari literatur yang tersebar. Desain ini dipilih karena tujuan penelitian bukan menguji hubungan statistik antarvariabel, melainkan menyusun model integratif yang diturunkan dari teori HSCM, teori *maqashid syariah*, regulasi Jaminan Produk Halal, publikasi kelembagaan, dan temuan empiris terdahulu.

Sumber data terdiri atas empat kelompok. Pertama, artikel akademik tentang HSCM, *halal logistics*, *halal integrity*, *traceability*, digitalisasi rantai pasok halal, dan keberlanjutan digunakan untuk membangun basis operasional model (Tieman et al., 2012) dan (Zulfakar et al., 2014). Kedua, artikel dan buku tentang *maqashid syariah* dalam ekonomi Islam, hukum Islam, dan manajemen bisnis digunakan untuk menyusun dasar nilai dan orientasi kemaslahatan (Auda, 2008) dan (Kamali, 2008). Ketiga, regulasi Indonesia yang mengatur Jaminan Produk Halal, terutama UU Nomor 33 Tahun 2014 dan PP Nomor 42 Tahun 2024, digunakan sebagai dasar konteks hukum (Indonesia, 2014) dan (Indonesia, 2024). Keempat, publikasi resmi BPJPH digunakan untuk membaca perkembangan kebijakan sertifikasi halal (Halal, 2024) dan (Halal, 2025), sedangkan laporan (DinarStandard, 2026) digunakan untuk memetakan perkembangan pasar halal global. Pengelompokan sumber ini membantu menjaga keseimbangan antara dasar teoritik, dasar regulatif, dan konteks empiris. Pencarian literatur dilakukan dengan kata kunci kombinatorik, antara lain *halal supply chain management*, *halal logistics*, *halal traceability*, *halal integrity*, *maqashid syariah*, *sustainable halal supply chain*, *halal product assurance*, *halal certification*, dan *Indonesia halal ecosystem*. Strategi pencarian mengikuti prinsip kajian literatur yang menekankan relevansi, keterlacakan sumber, dan kontribusi terhadap pengembangan konsep (Snyder, 2019). Kriteria inklusi mencakup sumber yang relevan langsung dengan HSCM, *maqashid syariah*, sertifikasi halal, *traceability*, digitalisasi, atau keberlanjutan; tersedia dalam bentuk artikel jurnal, buku akademik, regulasi, laporan resmi, atau publikasi industri; serta memberi kontribusi konseptual atau empiris terhadap perumusan model. Kriteria eksklusi diarahkan untuk menghindari tulisan populer tanpa basis data, artikel yang hanya membahas perilaku konsumen tanpa kaitan rantai pasok, dan sumber yang tidak dapat ditelusuri kredibilitasnya. Penekanan pada isu keberlanjutan dan operasi *halal supply chain* mengacu pada pemetaan kajian (Kurniawati & Cakravastia,

2023).

Analisis dilakukan melalui sintesis tematik dalam tiga langkah. Pertama, konsep kunci HSCM seperti *halal procurement*, seleksi pemasok, segregasi, penyimpanan, transportasi, dokumentasi, audit, traceability, sertifikasi, dan digitalisasi diidentifikasi berdasarkan literatur HSCM (Ab Talib et al., 2015) dan (Tieman et al., 2012). Kedua, konsep tersebut dikodekan ke dalam lima tujuan maqashid syariah, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, dengan merujuk pada pendekatan maqashid berbasis sistem (Auda, 2008). Ketiga, proposisi konseptual disusun untuk menjelaskan bagaimana integrasi keduanya dapat mendukung rantai pasok halal berkelanjutan. Validitas konseptual dijaga melalui triangulasi antara literatur akademik, regulasi, dan publikasi resmi kelembagaan sebagaimana lazim dalam kajian konseptual-sistematis (Snyder, 2019). Dengan langkah tersebut, analisis diarahkan untuk menghasilkan model yang konsisten secara teoritik dan relevan secara kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kebijakan Halal dan Kebutuhan Integrasi Rantai Pasok

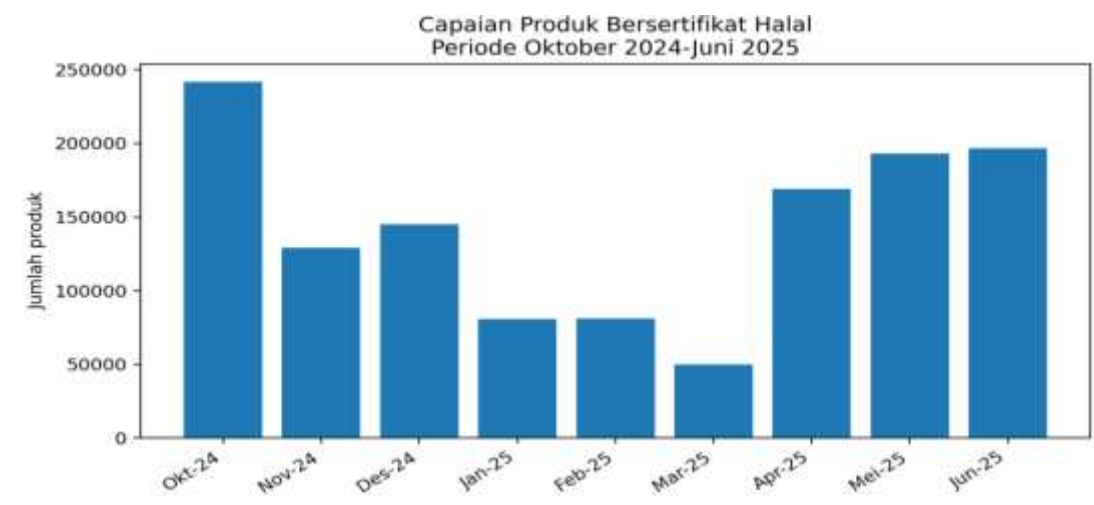
Hasil sintesis menunjukkan bahwa perubahan kebijakan halal di Indonesia memperluas cakupan manajemen halal dari kepatuhan produk akhir menuju tata kelola rantai pasok. UU Nomor 33 Tahun 2014 dan PP Nomor 42 Tahun 2024 memberi dasar legal bagi kewajiban Jaminan Produk Halal (Indonesia, 2014) dan (Indonesia, 2024). Namun, efektivitas sertifikat halal bergantung pada kemampuan pelaku usaha menjaga konsistensi bahan, proses, fasilitas, distribusi, informasi, dan dokumentasi. Dalam konteks ini, HSCM berfungsi sebagai mekanisme operasional untuk memastikan status halal tidak terputus pada titik kritis, seperti perubahan pemasok, penyimpanan campuran, penggunaan fasilitas bersama, transportasi, atau pencatatan yang tidak tertib (Tieman et al., 2012). Dengan demikian, kebijakan halal memerlukan dukungan sistem pengendalian rantai pasok yang bekerja secara konsisten.

Kebijakan wajib halal juga memperluas kebutuhan koordinasi kelembagaan. BPJPH berperan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan pengelolaan layanan sertifikasi (Halal, 2024). PP Nomor 42 Tahun 2024 mengatur hubungan kelembagaan dalam pemeriksaan, penetapan, dan penerbitan sertifikat halal sesuai mekanisme yang berlaku (Indonesia, 2024).

Capaian lebih dari 9,8 juta produk bersertifikat halal hingga Oktober 2025 menunjukkan bahwa formalisasi halal berjalan semakin luas (Halal, 2025). Namun, angka capaian tersebut belum otomatis menjawab kualitas pengendalian pascasertifikasi. Dalam perspektif HSCM, sertifikasi harus ditopang oleh traceability, segregasi, audit, dan pembaruan dokumen ketika terjadi perubahan bahan atau pemasok (Tieman et al., 2012). Zulfakar et al (2014) menekankan bahwa integritas *halal supply chain* bergantung pada kemampuan menjaga kehalalan produk dalam seluruh jaringan pasok. Oleh karena itu, indikator keberhasilan halal perlu bergeser dari jumlah sertifikat menuju kualitas pengendalian risiko halal.

Bagi UMK, skema sertifikasi yang lebih inklusif penting untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. (Halal, 2024) menempatkan kebijakan wajib halal sebagai momentum percepatan sertifikasi dan perluasan kepatuhan pelaku usaha. (Chaniago et al (2024) menunjukkan bahwa penerapan HSCM pada unit usaha kecil membutuhkan pemahaman persyaratan halal, seleksi pemasok, dokumentasi, pelatihan, audit, dan perbaikan berkelanjutan. (Harsanto, et al (2024) menambahkan bahwa teknologi digital dapat membantu dokumentasi dan keterlacakan dalam rantai pasok halal. Karena itu, perluasan akses sertifikasi perlu disertai peningkatan kualitas pendampingan, literasi bahan kritis, pencatatan sederhana, dan pemantauan pascasertifikasi.

Gambar1. Capaian Produk Bersertifikat Halal Periode Oktober 2024-Juni 2025



Sumber: Diolah dari Laporan Kinerja BPJPH periode Oktober 2024-Juni 2025.

Gambar 1 menunjukkan bahwa capaian produk bersertifikat halal bergerak fluktuatif antarbulan, dengan peningkatan kembali pada April sampai Juni 2025. Fluktuasi tersebut memperlihatkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan pelaku usaha, tetapi juga oleh kapasitas layanan, kesiapan dokumen, pendampingan UMK, serta kolaborasi kelembagaan.

Matriks Integrasi HSCM dan *Maqashid Syariah*

Sintesis tematik menghasilkan matriks integrasi yang menghubungkan aktivitas HSCM dengan lima dimensi *maqashid syariah*. Auda (2008) menempatkan *maqashid* sebagai kerangka tujuan yang perlu dibaca secara sistemik, sedangkan Kamali (2008) menegaskan lima perlindungan dasar sebagai inti kemaslahatan syariah. Tieman et al (2012) menunjukkan bahwa pengendalian halal harus melekat pada aktivitas rantai pasok, mulai dari bahan sampai distribusi. Rejeb et al (2021) memperluas pembacaan tersebut dengan menempatkan keberlanjutan sebagai isu penting dalam *halal food supply chain*. Karena itu, halal dipahami sebagai kesesuaian syariah, *thayyib* sebagai keamanan dan kualitas, serta keberlanjutan sebagai kesinambungan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tabel 1. Matriks Integrasi *Halal Supply Chain Management* dan *Maqashid Syariah*

Dimensi Maqashid	Makna dalam HSCM	Aktivitas Rantai Pasok	Indikator Operasional
---------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------

<i>Hifz al-Din</i>	Menjamin kepatuhan syariah dan menghindari kontaminasi haram.	Seleksi pemasok, verifikasi bahan, sertifikasi, audit halal.	Sertifikat valid, daftar bahan halal, bukti audit, SOP titik kritis.
<i>Hifz al-Nafs</i>	Melindungi keselamatan konsumen melalui halal- <i>thayyib</i> .	Kontrol higienitas, keamanan pangan, penyimpanan, transportasi.	Standar kebersihan, suhu penyimpanan, kontrol risiko, zero contamination.
<i>Hifz al-Aql</i>	Memberi informasi jujur dan dapat ditelusuri.	Label, dokumentasi, <i>traceability</i> , sistem informasi.	Kode batch, rekam transaksi, informasi bahan, akses verifikasi.
<i>Hifz al-Nasl</i>	Menjaga kualitas produk yang aman bagi keluarga dan generasi.	Pengendalian bahan tambahan, bahan penolong, dan produk konsumsi rutin.	Bahan aman, tidak merusak kesehatan, kepatuhan standar mutu.
<i>Hifz al-Mal</i>	Melindungi nilai ekonomi dan	Efisiensi pengadaan,	Penurunan waste, kepastian kontrak,
		mencegah kerugian transaksi.	kolaborasi pemasok, biaya sertifikasi, akses pasar.

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan literatur HSCM dan *maqashid syariah*.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa setiap dimensi *maqashid* dapat diterjemahkan ke dalam keputusan operasional. *Hifz al-din* berkaitan dengan kepatuhan syariah dan pencegahan kontaminasi haram sebagaimana ditegaskan dalam pendekatan *maqashid* (Auda, 2008). *Hifz al-nafs* berkaitan dengan keamanan dan kebersihan produk, sedangkan *hifz al-aql* berkaitan dengan transparansi informasi dan kemampuan verifikasi (Kamali, 2008). *Hifz al-nasl* diarahkan pada perlindungan keluarga dan generasi melalui produk yang aman, sementara *hifz al-mal* berkaitan dengan efisiensi, nilai ekonomi, dan keadilan transaksi. Dalam perspektif operasional, kelima tujuan tersebut dapat dikendalikan melalui segregasi, dokumentasi, audit, dan aktivitas logistik halal (Tieman & Che Ghazali, 2014). Dengan demikian, *maqashid* tidak hanya menjadi nilai umum, tetapi dapat diterjemahkan menjadi indikator manajemen rantai pasok.

Kerangka Konseptual Rantai Pasok Halal Berkelanjutan

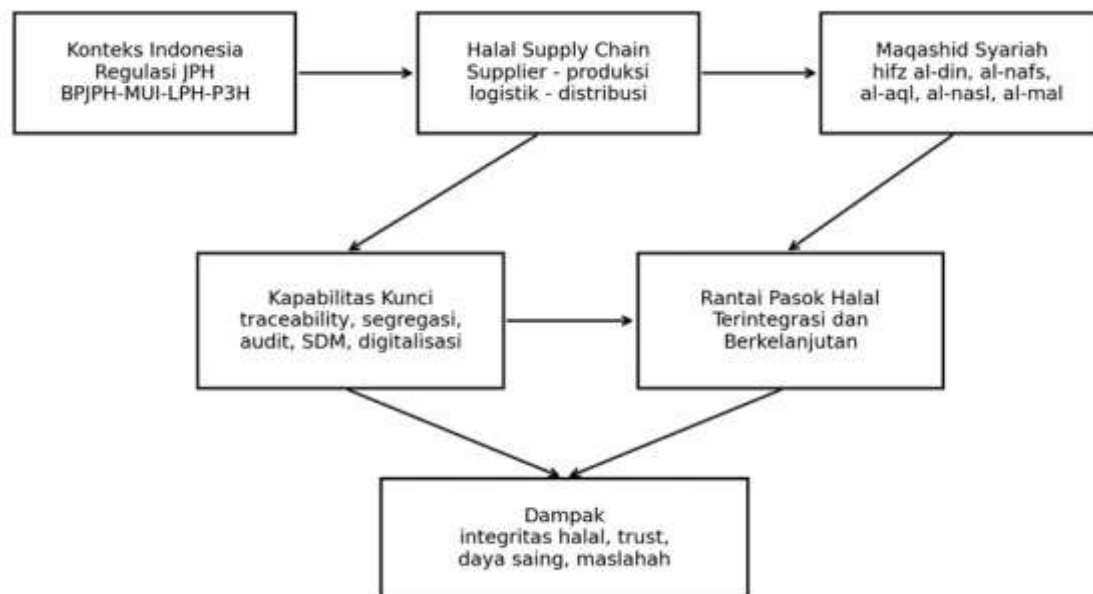
Kerangka konseptual yang dihasilkan menempatkan HSCM sebagai jembatan antara rezim Jaminan Produk Halal dan tujuan *maqashid syariah*. Regulasi JPH memberi kepastian hukum dan dasar kelembagaan bagi sertifikasi halal (Indonesia, 2024). HSCM memastikan kepastian operasional melalui pengendalian bahan, proses, penyimpanan,

transportasi, dan dokumentasi (Tieman et al., 2012). *Maqashid* memberikan arah etik dan kemaslahatan agar kepatuhan halal tidak berhenti pada status formal sertifikat (Auda, 2008). Hubungan ketiganya membentuk rantai pasok halal berkelanjutan yang mengelola risiko, meningkatkan transparansi, dan memperkuat nilai ekonomi umat.

Kerangka ini menjelaskan bahwa rantai pasok halal berkelanjutan dibangun melalui interaksi antara konteks kebijakan, aktivitas HSCM, nilai *maqashid*, dan kapabilitas operasional. Ab Talib et al (2015) menempatkan dukungan kelembagaan, teknologi informasi, SDM, sertifikasi, dan *traceability* sebagai faktor penting keberhasilan HSCM. (Harsanto, Farras, Firmansyah, Pradana, & Apriliadi, 2024) menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperkuat keterlacakan, dokumentasi, dan koordinasi rantai pasok halal. Kurniawati & Cakravastia (2023) menegaskan bahwa keberlanjutan perlu dipertimbangkan dalam keputusan operasional *halal supply chain*. Oleh karena itu, kapabilitas *traceability*, segregasi, audit, kualitas SDM, dan digitalisasi diperlukan agar kebijakan halal tidak berhenti pada administrasi sertifikasi.

Traceability berfungsi memastikan bahwa informasi mengenai pemasok, bahan, batch, proses, penyimpanan, dan distribusi dapat ditelusuri secara konsisten (Tieman & Che Ghazali, 2014). Segregasi diperlukan untuk mencegah kontaminasi antara bahan atau produk halal dan nonhalal, terutama dalam fasilitas bersama, pergudangan, transportasi, dan display (Zulfakar et al., 2014). Audit dan pengawasan dibutuhkan untuk menilai kesesuaian praktik dengan standar yang ditetapkan. Digitalisasi melalui QR code, RFID, sistem batch, aplikasi dokumen,

atau blockchain dapat memperkuat keterlacakan dan mengurangi asimetri informasi antara produsen, regulator, dan konsumen (Harsanto, Farras, Firmansyah, Pradana, & Apriliadi, 2024). Dengan kombinasi tersebut, HSCM dapat berfungsi sebagai sistem pengendalian risiko yang lebih transparan.



Gambar 2. Kerangka Integratif HSCM-*Maqashid Syariah* untuk Rantai Pasok Halal Berkelanjutan.

Kerangka ini menjelaskan bahwa rantai pasok halal berkelanjutan dibangun melalui interaksi antara konteks kebijakan, aktivitas HSCM, nilai *maqashid*, dan kapabilitas operasional. Kapabilitas kunci meliputi *traceability*, segregasi, audit, kualitas SDM, dan

digitalisasi. Kelima kapabilitas tersebut diperlukan agar kebijakan halal tidak berhenti pada sertifikasi administratif, tetapi menjadi sistem pengendalian risiko yang melekat pada proses bisnis.

Proposisi Model Implementasi

Berdasarkan sintesis literatur dan dokumen kebijakan, artikel ini merumuskan empat proposisi implementasi. Pertama, traceability bahan dan proses memperkuat *hifz al-din* dan *hifz al-aql* karena status halal dan informasi produk dapat diverifikasi (Tieman & Che Ghazali, 2014). Kedua, segregasi fasilitas, penyimpanan, dan transportasi menurunkan risiko kontaminasi, sehingga *hifz al-nafs* dan *hifz al-din* lebih terlindungi (Zulfakar et al., 2014). Ketiga, pendampingan dan audit halal meningkatkan kesiapan UMK untuk mempertahankan sertifikasi, bukan hanya memperolehnya (Chaniago et al., 2024). Keempat, kolaborasi antara regulator, LPH, halal center, perguruan tinggi, asosiasi usaha, dan platform digital memperluas peluang efisiensi, akses pasar, dan daya saing (Ab Talib et al., 2015) dan (Harsanto, Farras, Firmansyah, Pradana, & Apriliadi, 2024). Empat proposisi ini menunjukkan bahwa maqashid dapat diterjemahkan ke dalam tindakan manajerial yang konkret.

Keempat proposisi tersebut memperjelas bahwa integrasi HSCM-maqashid tidak berhenti pada pernyataan normatif. Snyder (2019) menegaskan bahwa proposisi dalam kajian konseptual dapat menjadi dasar pengembangan instrumen dan pengujian empiris lanjutan. Kurniawati & Cakravastia (2023) menunjukkan bahwa penelitian *halal supply chain* masih membutuhkan pendekatan yang menghubungkan keberlanjutan, operasi, dan pengukuran kinerja. Karena itu, proposisi dalam artikel ini dapat dikembangkan melalui survei pelaku UMK, studi kasus industri makanan-minuman, analisis kesiapan digital *traceability*, atau evaluasi kinerja rantai pasok berbasis data sertifikasi dan audit.

Table 2. Proposisi Konseptual Integrasi HSCM-*Maqashid*

Proposisi	Relasi Utama	Implikasi Manajerial
P1	<i>Traceability</i> memperkuat <i>hifz al-din</i> dan <i>hifz al-aql</i> .	Pelaku usaha perlu menyimpan rekam pemasok, batch, bahan, dan perubahan proses.
P2	Segregasi dan sanitasi melindungi <i>hifz al-nafs</i> dan <i>hifz al-din</i> .	Gudang, alat, jalur distribusi, dan display perlu SOP pemisahan yang jelas.
P3	Pendampingan halal memperkuat kepatuhan UMK secara berkelanjutan.	P3H dan halal center perlu fokus pada kualitas dokumen dan praktik pascasertifikasi.
P4	Kolaborasi ekosistem memperluas <i>hifz al-mal</i> dan daya saing.	Regulator, kampus, asosiasi, dan platform digital perlu berbagi data dan pelatihan.

Source: Sintesis penulis

Table 2 ini memperjelas bahwa model integrasi tidak berhenti pada pernyataan normatif. Setiap proposisi dapat dikembangkan menjadi indikator pengukuran dalam studi empiris lanjutan, misalnya melalui survei pelaku UMK, studi kasus industri makanan-minuman, atau analisis kinerja rantai pasok berbasis data sertifikasi dan *traceability*.

Temuan artikel ini memperluas pemahaman HSCM dari kerangka kepatuhan menjadi kerangka tata kelola kemaslahatan. Dalam literatur HSCM, integritas halal sering dikaitkan dengan pemisahan produk halal dan nonhalal, sertifikasi, dokumentasi, transportasi, penyimpanan, dan pengawasan (Tieman et al., 2012). Zulfakar et al (2014) menegaskan bahwa integritas *halal supply chain* perlu dijaga melalui sistem yang mampu mengendalikan risiko kontaminasi di sepanjang jaringan pasok. Kerangka *maqashid* menambahkan dimensi tujuan, yaitu alasan mengapa proses tersebut harus dijaga dan manfaat apa yang ingin dicapai (Auda, 2008). Dengan demikian, HSCM tidak hanya memastikan produk sah dikonsumsi, tetapi juga melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta konsumen maupun pelaku usaha.

Dari sisi teori, artikel ini mendukung pendekatan sistem dalam *maqashid syariah*. Auda (2008) menekankan bahwa *maqashid* perlu dibaca melalui keterhubungan, tujuan, keterbukaan, dan dampak nyata dalam konteks modern. Kamali (2008) menjelaskan bahwa perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan inti orientasi kemaslahatan syariah. Rantai pasok halal merupakan konteks yang tepat untuk pendekatan ini karena status halal tidak ditentukan oleh satu titik, tetapi oleh keseluruhan jaringan bahan, pelaku, fasilitas, informasi, dan keputusan. Oleh karena itu, *maqashid* perlu dioperasionalkan pada level proses bisnis, bukan hanya pada level fatwa atau etika umum.

Temuan ini juga memperkuat studi terdahulu di Indonesia yang menunjukkan bahwa penerapan HSCM dapat diintegrasikan dengan *maqashid syariah* dan berkontribusi pada keberlanjutan model bisnis. Chaniago et al (2024) menunjukkan bahwa implementasi HSCM pada koperasi pesantren mencakup pemahaman persyaratan halal, seleksi pemasok, proses produksi, sertifikasi, dokumentasi dan pelacakan, pelatihan staf, penyimpanan dan transportasi, audit, serta perbaikan berkelanjutan. Rejeb et al (2021) menegaskan bahwa transparansi, pengembangan SDM, kepatuhan, kualitas, dan perlindungan lingkungan merupakan aspek penting dalam rantai pasok halal yang berkelanjutan. Artikel ini melanjutkan temuan tersebut dengan memperluasnya ke konteks nasional dan menghubungkannya dengan agenda kebijakan Jaminan Produk Halal.

Implikasi kebijakan dari artikel ini adalah perlunya penguatan pascasertifikasi. Halal (2024) menegaskan kewajiban sertifikasi halal sebagai instrumen legal untuk memastikan kepatuhan produk yang beredar di Indonesia. Halal (2025) menunjukkan bahwa capaian sertifikasi telah berkembang luas, tetapi perlu ditopang dengan kualitas pengendalian pascasertifikasi. PP Nomor 42 Tahun 2024 memberi dasar regulatif bagi penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal, termasuk mekanisme sertifikasi dan pengawasan (Indonesia, 2024) dan (Indonesia, 2024). Karena itu, sertifikasi perlu dipahami sebagai pintu masuk menuju monitoring, audit, pendampingan, dan *traceability* yang lebih kuat.

Implikasi manajerialnya adalah pelaku usaha perlu memandang halal sebagai *strategic capability*. Ab Talib et al (2015) menunjukkan bahwa keberhasilan HSCM bergantung pada dukungan manajemen, teknologi informasi, SDM, relasi kolaboratif, sertifikasi, dan *traceability*. Khan et al (2018) menempatkan HSCM sebagai sistem pengelolaan yang menghubungkan sumber bahan, proses, distribusi, dan konsumen dalam satu jaminan halal. (Harsanto, et al (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperkuat dokumentasi, keterlacakan, dan koordinasi rantai pasok halal. Karena itu, bahan halal, fasilitas bersih, label benar, sertifikat valid, SOP penyimpanan, pelatihan karyawan, dan teknologi informasi harus dipandang sebagai satu paket kapabilitas

strategis.

Dalam perspektif keberlanjutan, rantai pasok halal perlu bergerak melampaui agenda sertifikasi menuju pengurangan pemborosan, efisiensi logistik, perlindungan konsumen, kualitas kerja, dan tanggung jawab lingkungan. Rejeb et al (2021) menunjukkan bahwa keberlanjutan dalam *halal food supply chain* diperkuat melalui transparansi, pengembangan SDM, kepatuhan regulasi, keamanan, kualitas, dan perlindungan lingkungan. Kurniawati & Cakravastia (2023) menegaskan bahwa kajian halal supply chain perlu memperhatikan keputusan operasional dan perspektif *sustainability* secara lebih kuat. Dengan demikian, rantai pasok halal berkelanjutan harus menyatukan *halal integrity, operational efficiency, social responsibility, dan environmental stewardship* dalam satu kerangka pengelolaan.

Keterbatasan dan Agenda Penelitian Lanjutan

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder dan sintesis konseptual. Snyder (2019) menjelaskan bahwa kajian konseptual-sistematis kuat untuk membangun kerangka dan agenda riset, tetapi tetap membutuhkan pengujian empiris agar hubungan antarproposisi dapat divalidasi. Artikel ini belum menguji hubungan antarproposisi secara statistik dan belum membandingkan sektor industri secara empiris. Kurniawati & Cakravastia (2023) menunjukkan bahwa kebutuhan penelitian *halal supply chain* masih terbuka pada aspek operasi, keberlanjutan, dan pengukuran kinerja. Karena itu, model ini perlu diuji pada konteks makanan-minuman, kosmetik, farmasi, jasa penyembelihan, restoran, dan logistik halal.

Agenda penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengujian digital traceability untuk UMK, analisis biaya-manfaat sertifikasi halal, desain audit pascasertifikasi, serta studi komparatif antara skema regular dan *self declare*. Harsanto, et (2024) memberi dasar untuk meneliti teknologi digital dalam penguatan rantai pasok halal. Rejeb et al (2021) memberi arahan untuk menghubungkan *halal supply chain* dengan keberlanjutan. Chaniago et al (2024) membuka ruang pengujian pada unit usaha berbasis komunitas dan UMK. Dengan demikian, model HSCM-*maqashid* yang ditawarkan dalam artikel ini dapat bergerak dari kerangka konseptual menuju instrumen kebijakan dan praktik manajerial yang lebih terukur.

KESIMPULAN

Pembangunan rantai pasok halal berkelanjutan di Indonesia memerlukan integrasi antara *Halal Supply Chain Management* (HSCM) dan *maqashid syariah* sebagai satu kesatuan kerangka konseptual. HSCM tidak cukup dipahami sebagai sistem operasional yang berorientasi pada kepatuhan sertifikasi halal, tetapi harus menjadi mekanisme tata kelola yang menjamin keberlangsungan integritas halal sejak pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga produk diterima oleh konsumen. Di sisi lain, *maqashid syariah* memberikan landasan filosofis dan tujuan kemaslahatan sehingga seluruh aktivitas rantai pasok tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mewujudkan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Hasil sintesis menunjukkan bahwa integrasi kedua pendekatan tersebut menghasilkan model rantai pasok halal yang lebih komprehensif melalui penguatan *traceability*, segregasi, audit halal, digitalisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan. Kapabilitas tersebut memungkinkan pengendalian risiko halal dilakukan secara berkelanjutan, meningkatkan transparansi informasi, memperkuat kepercayaan konsumen, sekaligus meningkatkan daya saing industri halal nasional di pasar global. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Jaminan Produk Halal tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat halal yang diterbitkan, tetapi juga dari kualitas pengendalian pascasertifikasi dan konsistensi penerapan prinsip halal pada seluruh mata rantai pasok.

REFERENSI

- Ab Talib, M. S., Hamid, A. B. A., & Zulfakar, M. H. (2015). Halal supply chain critical success factors: A literature review. *Journal of Islamic Marketing*, 6(1), 44–71. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2013-0049>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Chaniago, S. A. C. S. A., Izza, R., Wijaya, M., & Rozi, F. (2024). Implementation of halal supply chain in the cooperative of Islamic boarding school: Maqashid Syariah perspective. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 58–78.
- DinarStandard. (2026). *State of the Global Islamic Economy Report 2025/26*. DinarStandard.
- Halal, B. P. J. P. (2024). *Masa penahapan usai, kewajiban sertifikasi halal berlaku mulai 18 Oktober 2024*. BPJPH.
- Halal, B. P. J. P. (2025). *1 tahun BPJPH sebagai LPNK, produk bersertifikat halal tembus 9,8 juta*. BPJPH.
- Harsanto, B., Farras, J. I., Firmansyah, E. A., Pradana, M., & Apriliadi, A. (2024). Digital Technology 4.0 on Halal Supply Chain: A Systematic Review. *Logistics*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.3390/logistics8010021>
- Harsanto, B., Farras, J. I., Firmansyah, E. A., Pradana, M., Apriliadi, A., Tieman, M., van der Vorst, J. G. A. J., Che Ghazali, M., Ab Talib, M. S., Hamid, A. B. A., Zulfakar, M. H., Auda, J., Halal, B. P. J. P., Chaniago, S. A. C. S. A., Izza, R., Wijaya, M., Rozi, F., DinarStandard, Kamali, M. H., ... Ab Talib, M. S. (2024). Principles in halal supply chain management. *Journal of Islamic Marketing*, 6(1), 21. <https://doi.org/10.1108/17590831211259727>
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.
- Indonesia, P. R. (2024). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah made simple*. International Institute of Islamic Thought.
- Khan, M. I., Haleem, A., & Khan, S. (2018). Defining halal supply chain management. *Supply Chain Forum: An International Journal*, 19(2), 122–131. <https://doi.org/10.1080/16258312.2018.1476776>
- Kurniawati, D. A., & Cakravastia, A. (2023). A review of halal supply chain research: Sustainability and operations research perspective. *Cleaner Logistics and Supply Chain*, 6, 100096. <https://doi.org/10.1016/j.clscn.2023.100096>
- Rejeb, A., Keogh, J. G., Rejeb, K., & Dean, K. (2021). Halal food supply chains: A literature review of sustainable measures and future research directions. *Foods and Raw Materials*, 9(1), 106–116. <https://doi.org/10.21603/2308-4057-2021-1-106-116>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tieman, M., & Che Ghazali, M. (2014). Halal control activities and assurance activities in halal food logistics. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121, 44–57. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1107>
- Tieman, M., van der Vorst, J. G. A. J., & Che Ghazali, M. (2012). Principles in halal

- supply chain management. *Journal of Islamic Marketing*, 3(3), 217–243.
<https://doi.org/10.1108/17590831211259727>
- Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. *Human Resource Development Review*, 4(3), 356–367.
<https://doi.org/10.1177/1534484305278283>
- Zulfakar, M. H., Anuar, M. M., & Ab Talib, M. S. (2014). Conceptual framework on halal food supply chain integrity enhancement. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121, 58–67. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1108>